



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 14 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 6 TAHUN
2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI
DANA DESA DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Daerah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 Nomor 29 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 108);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 183);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 183);
21. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 520);
22. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 767) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 774).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 773), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Total Pagu Dana Alokasi Dana Desa Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 61.178.290.800,- (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 - (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan tingkat Kesulitan Geografis Desa
 - (3) Besaran alokasi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - (4) Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan nilai bobot dari masing-masing variabel.
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 773), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 16 Juli 2025


BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 16 Juli 2025


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 781

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG
LEBONG NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DI
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2025

PAGU ALOKASI DANA DESA Rp 61.178.290.800
PAGU DASAR Rp 41.647.780.000
PAGU FORMULA Rp 19.530.510.800

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	TOTAL ALOKASI DANA DESA
A	B	C	D	E	F = D+E
1	Kota Padang	Derati	333.300.000	176.463.000	509.763.000
2	Kota Padang	Taba Anyar	308.100.000	188.865.000	496.965.000
3	Kota Padang	Suka Rami	333.300.000	183.187.000	516.487.000
4	Kota Padang	Lubuk Mumpo	371.700.000	350.636.000	722.336.000
5	Kota Padang	Durian Mas	371.700.000	199.425.000	571.125.000
6	Kota Padang	Kota Padang Baru	308.100.000	191.685.000	499.785.000
7	Kota Padang	Tanjung Gelang	308.100.000	250.733.000	558.833.000
Sub Total 1			2.334.300.000	1.540.994.000	3.875.294.000
1	Padang Ulak Tanding	Karang Baru	346.500.000	208.769.000	555.269.000
2	Padang Ulak Tanding	Guru Agung	333.300.000	166.357.000	499.657.000
3	Padang Ulak Tanding	Belumai II	333.300.000	217.615.000	550.915.000
4	Padang Ulak Tanding	Belumai I	333.300.000	136.666.000	469.966.000
5	Padang Ulak Tanding	Ulak Tanding	308.100.000	92.963.000	401.063.000
6	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanai I	371.700.000	236.120.000	607.820.000
7	Padang Ulak Tanding	Muara Telita	308.100.000	122.910.000	431.010.000
8	Padang Ulak Tanding	Ujan Panas	308.100.000	120.645.000	428.745.000
9	Padang Ulak Tanding	Taba Tinggi	333.300.000	134.612.000	467.912.000
10	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanai II	333.300.000	204.472.000	537.772.000
11	Padang Ulak Tanding	Taktai	333.300.000	225.386.000	558.686.000
12	Padang Ulak Tanding	Kasie Kasubun	371.700.000	322.913.000	694.613.000
13	Padang Ulak Tanding	Air Kati	308.100.000	160.492.000	468.592.000
14	Padang Ulak Tanding	Bukit Batu	333.300.000	405.417.000	738.717.000
Sub Total 2			4.655.400.000	2.755.337.000	7.410.737.000
1	Sindang Kelingi	Sindang Jaya	333.300.000	126.769.000	460.069.000
2	Sindang Kelingi	Sindang Jati	333.300.000	145.047.000	478.347.000
3	Sindang Kelingi	Belitar Muka	410.100.000	194.484.000	604.584.000
4	Sindang Kelingi	Pelalo	371.700.000	147.701.000	519.401.000
5	Sindang Kelingi	Kayu Manis	308.100.000	79.173.000	387.273.000
6	Sindang Kelingi	Air Dingin	308.100.000	98.467.000	406.567.000
7	Sindang Kelingi	Belitar Seberang	333.300.000	121.959.000	455.259.000
8	Sindang Kelingi	Cahaya Negeri	308.100.000	121.224.000	429.324.000
9	Sindang Kelingi	Tanjung Aur	308.100.000	100.611.000	408.711.000
Sub Total 3			3.014.100.000	1.135.435.000	4.149.535.000
1	Bermani Ulu	Air Mundu	308.100.000	89.708.800	397.808.800
2	Bermani Ulu	Tebat Tenong Dalam	333.300.000	129.881.000	463.181.000
3	Bermani Ulu	Baru Manis	371.700.000	189.726.000	561.426.000
4	Bermani Ulu	Kampung Melayu	371.700.000	156.592.000	528.292.000
5	Bermani Ulu	Sentral Baru	333.300.000	210.599.000	543.899.000
6	Bermani Ulu	Kampung Sajad	308.100.000	89.845.000	397.945.000
7	Bermani Ulu	Suka Rami	346.500.000	163.044.000	509.544.000
8	Bermani Ulu	Pagar Gunung	308.100.000	122.390.000	430.490.000
9	Bermani Ulu	Selamat Sudiarjo	308.100.000	92.798.000	400.898.000
10	Bermani Ulu	Purwodadi	308.100.000	91.025.000	399.125.000
11	Bermani Ulu	Air Pikat	333.300.000	147.472.000	480.772.000
12	Bermani Ulu	Tebat Pulau	333.300.000	178.515.000	511.815.000
Sub Total 4			3.963.600.000	1.661.595.800	5.625.195.800
1	Selupu Rejang	Air Putih Kali Bandung	333.300.000	88.803.000	422.103.000
2	Selupu Rejang	Air Meles Atas	396.900.000	185.378.000	582.278.000
3	Selupu Rejang	Sambirejo	435.300.000	173.203.000	608.503.000
4	Selupu Rejang	Suban Ayam	396.900.000	167.476.000	564.376.000
5	Selupu Rejang	Cawang Lama	333.300.000	143.134.000	476.434.000
6	Selupu Rejang	Sumber Urip	396.900.000	160.573.000	557.473.000
7	Selupu Rejang	Sumber Bening	435.300.000	178.684.000	613.984.000
8	Selupu Rejang	Karang Jaya	410.100.000	158.693.000	568.793.000

9	Selupu Rejang	Kayu Manis	333.300.000	234.309.000	567.609.000
10	Selupu Rejang	Kampung Baru	435.300.000	164.519.000	599.819.000
11	Selupu Rejang	Kali Padang	308.100.000	87.309.000	395.409.000
12	Selupu Rejang	Mojorejo	371.700.000	172.370.000	544.070.000
13	Selupu Rejang	Talang Lahat	308.100.000	131.121.000	439.221.000
Sub Total 5			4.894.500.000	2.045.572.000	6.940.072.000
1	Curup Utara	Batu Dewa	333.300.000	111.580.000	444.880.000
2	Curup Utara	Perbo	308.100.000	86.231.000	394.331.000
3	Curup Utara	Batu Panko	358.500.000	110.177.000	468.677.000
4	Curup Utara	Dusun Sawah	371.700.000	140.045.000	511.745.000
5	Curup Utara	Lubuk Kembang	333.300.000	113.944.000	447.244.000
6	Curup Utara	Suka Datang	308.100.000	89.688.000	397.788.000
7	Curup Utara	Tabarenah	333.300.000	125.425.000	458.725.000
8	Curup Utara	Pahlawan	333.300.000	92.123.000	425.423.000
9	Curup Utara	Tasik Malaya	358.500.000	103.341.000	461.841.000
10	Curup Utara	Tanjung Beringin	333.300.000	135.053.000	468.353.000
11	Curup Utara	Kota Pagu	308.100.000	107.533.000	415.633.000
12	Curup Utara	Seguring	333.300.000	126.339.000	459.639.000
Sub Total 6			4.012.800.000	1.341.479.000	5.354.279.000
1	Curup Timur	Duku Ulu	333.300.000	101.285.000	434.585.000
2	Curup Timur	Duku Ilir	308.100.000	84.434.000	392.534.000
3	Curup Timur	Air Meles Bawah	422.100.000	195.802.000	617.902.000
4	Curup Timur	Kampung Delima	358.500.000	104.800.000	463.300.000
5	Curup Timur	Kesambe Lama	358.500.000	120.166.000	478.666.000
Sub Total 7			1.780.500.000	606.487.000	2.386.987.000
1	Curup Selatan	Rimbo Recap	333.300.000	109.219.000	442.519.000
2	Curup Selatan	Watas Marga	333.300.000	93.251.000	426.551.000
3	Curup Selatan	Teladan	422.100.000	126.469.000	548.569.000
4	Curup Selatan	Suka Marga	333.300.000	100.359.000	433.659.000
5	Curup Selatan	Lubuk Ubar	333.300.000	75.762.000	409.062.000
6	Curup Selatan	Pungguk Lalang	384.900.000	124.182.000	509.082.000
7	Curup Selatan	Turan Baru	308.100.000	110.948.000	419.048.000
8	Curup Selatan	Tanjung Dalam	333.300.000	118.050.000	451.350.000
9	Curup Selatan	Air Lanang	333.300.000	127.326.000	460.626.000
Sub Total 8			3.114.900.000	985.566.000	4.100.466.000
1	Curup Tengah	Air Merah	326.440.000	128.175.000	454.615.000
Sub Total 9			326.440.000	128.175.000	454.615.000
1	Binduriang	Kepala Curup	371.700.000	176.094.000	547.794.000
2	Binduriang	Kampung Jeruk	371.700.000	200.710.000	572.410.000
3	Binduriang	Simpang Beliti	396.900.000	208.733.000	605.633.000
4	Binduriang	Taba Padang	308.100.000	160.585.000	468.685.000
5	Binduriang	Air Apo	371.700.000	202.768.000	574.468.000
Sub Total 10			1.820.100.000	948.890.000	2.768.990.000
1	Sindang Beliti Ulu	Apur	384.900.000	258.226.000	643.126.000
2	Sindang Beliti Ulu	Lawang Agung	346.500.000	199.227.000	545.727.000
3	Sindang Beliti Ulu	Lubuk Alai	384.900.000	274.374.000	659.274.000
4	Sindang Beliti Ulu	Karang Pinang	346.500.000	242.529.000	589.029.000
5	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Agung	308.100.000	157.475.000	465.575.000
6	Sindang Beliti Ulu	Pengambang	346.500.000	192.867.000	539.367.000
7	Sindang Beliti Ulu	Jabi	333.300.000	166.968.000	500.268.000
8	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Heran	308.100.000	195.389.000	503.489.000
9	Sindang Beliti Ulu	Air Nau	308.100.000	184.560.000	492.660.000
Sub Total 11			3.066.900.000	1.871.615.000	4.938.515.000
1	Sindang Dataran	IV Suko Menanti	396.900.000	202.793.000	599.693.000
2	Sindang Dataran	Air Rusa	333.300.000	142.270.000	475.570.000
3	Sindang Dataran	Bengko	371.700.000	179.953.000	551.653.000
4	Sindang Dataran	Sinar Gunung	359.700.000	178.018.000	537.718.000
5	Sindang Dataran	Warung Pojok	333.300.000	79.482.000	412.782.000
6	Sindang Dataran	Talang Belitar	308.100.000	187.082.000	495.182.000
Sub Total 12			2.103.000.000	969.598.000	3.072.598.000
1	Sindang Beliti Ilir	Merantau	333.300.000	173.009.000	506.309.000
2	Sindang Beliti Ilir	Periang	308.100.000	169.571.000	477.671.000
3	Sindang Beliti Ilir	Balai Buntar	301.740.000	151.287.000	453.027.000
4	Sindang Beliti Ilir	LubukTunjung	308.100.000	131.829.000	439.929.000
5	Sindang Beliti Ilir	LB. Belimbing I	346.500.000	256.744.000	603.244.000
6	Sindang Beliti Ilir	LB Belimbing II	371.700.000	251.291.000	622.991.000
7	Sindang Beliti Ilir	LB. Bingin Baru	308.100.000	191.846.000	499.946.000
8	Sindang Beliti Ilir	Sari Pulau	308.100.000	105.232.000	413.332.000
9	Sindang Beliti Ilir	Suka Merindu	333.300.000	364.303.000	697.603.000
10	Sindang Beliti Ilir	Suka karya	308.100.000	127.969.000	436.069.000

Sub Total 13			3.227.040.000	1.923.081.000	5.150.121.000
1	Bermani Ulu Raya	Dataran Tapus	308.100.000	81.392.000	389.492.000
2	Bermani Ulu Raya	Bandung Marga	333.300.000	183.650.000	516.950.000
3	Bermani Ulu Raya	Pal Seratus	308.100.000	80.295.000	388.395.000
4	Bermani Ulu Raya	Pal VII	333.300.000	272.789.000	606.089.000
5	Bermani Ulu Raya	Pal VIII	358.500.000	182.468.000	540.968.000
6	Bermani Ulu Raya	Tebat Tenong Luar	308.100.000	188.477.000	496.577.000
7	Bermani Ulu Raya	Bangun Jaya	308.100.000	176.097.000	484.197.000
8	Bermani Ulu Raya	Babakan Baru	371.700.000	140.555.000	512.255.000
9	Bermani Ulu Raya	Sumberejo Transad	333.300.000	137.109.000	470.409.000
10	Bermani Ulu Raya	Air Bening	371.700.000	173.854.000	545.554.000
Sub Total 14			3.334.200.000	1.616.686.000	4.950.886.000
TOTAL			41.647.780.000	19.530.510.800	61.178.290.800

BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI